



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG
NOMOR : 0009/PAUD/X/2018/DPMPTSP**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
 - g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
 - h. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

MENGIZINKAN:

Kepada	:	DRA.HJ.ETTY SRI MULYATI, M.PD.I
Nama	:	JALAN GATOT SUBROTO RT. NO. 224A, RT. 001, RW. 001, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Alamat	:	PIMPINAN DAERAH AISYIAH KOTA BANDUNG
Nama Yayasan	:	TK. AISYIAH 2
Nama Sekolah	:	JALAN OTTO ISKANDARDINATA NO. 77B/95, RT. 03, RW. 03, KELURAHAN PELINDUNG HEWAN, KECAMATAN ASTANAANYAR, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Alamat Sekolah	:	TAMAN KANAK-KANAK
Jenis Pendidikan	:	Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap 1 tahun.
Masa Berlaku	:	

Bandung, 2 Oktober 2018



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik oleh

Drs. ARIEF SYAFUDIN SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690111 199603 1 002

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**



Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri pendidikan Nasional ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Astanaanyar Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mendaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: D13390

